

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Astra Life berkomitmen penuh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan. Komitmen tersebut diwujudkan pada pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan.

Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, Astra Life dapat meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Astra Life is fully committed to implement good corporate governance designed for insurance companies in all of the Company's management aspects. This commitment is reflected in the implementation of a Good Corporate Governance (GCG) in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Company, by upholding the GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness and Equality.

By implementing GCG principles, Astra Life can improve its performance and optimize the Company's value to its stakeholders, particularly the policy holders, insured, and/or the beneficiaries through accountable manners performed in accordance with the applicable laws and regulations and ethical values.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan GCG, Astra Life telah membuat Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang ditetapkan pada bulan April 2017.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Astra Life telah melakukan penilaian pada tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan dua kali dalam setahun.

For the purpose of effective GCG implementation, Astra Life has established Good Corporate Governance Policy in April 2017.

Refer to the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 on the Implementation of Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomerates, Astra Life regularly performs twice a year assessments on the integrated good corporate governance for financial conglomerates.





Dalam penerapannya, Perusahaan juga melakukan *self-assessment* Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara berkala terhadap kinerja Perusahaan, dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana hasil dari *self-assessment* tersebut adalah bahwa Astra Life berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan.

Hal ini tercermin dari pemenuhan struktur utama dan pendukung yang lengkap serta pemenuhan yang sangat memadai oleh Perusahaan atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko.

Perusahaan senantiasa memperhatikan penerapan secara komprehensif dan efektif dari praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap pengambilan keputusan di seluruh lini bisnis dan tatanan struktur Perusahaan secara terus menerus untuk mengakomodir setiap perubahan yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa penerapan Tata Kelola yang Baik adalah untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Peningkatan kualitas aspek penerapan Tata Kelola terus dilakukan oleh Perusahaan dan jika terdapat ruang perbaikan dalam aspek tertentu, hal tersebut diselesaikan dalam tindakan normal oleh Perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko.

Astra Life also performs GCG self-assessments on its GCG implementation, which the assessment results mentioned that Astra Life has managed to comply with GCG principles in its operational activities. This is reflected from adequate fulfillment on GCG principles implementation in accordance with prevailing insurance industry regulations.

Such thing reflects from the fulfillment of main structure and supporting also the very adequate fulfillment by the Company to good corporate governance principle with regard to precautionary and risk management principle.

The Company consistently give attention to the comprehensive and effective implementation of GCG practices in every decision making in all business lines and the Company's structure continuously to accommodate any changes that occurred, including but not limited to changes in the prevailing laws and regulations and stick with the GCG principles.

The Company is completely aware that the implementation of Good Corporate Governance is to improve achievement of business results and optimizing the Company value for all the stakeholders especially policy holder, the insured, participants, and/or beneficiary, accountably and based on legislation also ethics value. Quality enhancement of the implementation Governance aspect is done continuously by the Company and such improvement in any aspects have been done with regular action by the Company with regard to mitigation and risk management principle.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Selama tahun 2020 Perusahaan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2020 secara sirkuler. Hasil keputusan RUPS Tahunan tersebut adalah menyetujui Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, menetapkan penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019, mengangkat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan, menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dan pendelegasian wewenang untuk menindaklanjuti hasil-hasil keputusan yang telah disahkan dalam RUPS Tahunan.

Pada tanggal 17 November 2020, Perusahaan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara sirkuler. Hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut adalah persetujuan untuk mengubah dan menyatakan kembali anggaran dasar Perusahaan secara keseluruhan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah nama Perusahaan menjadi PT ASURANSI JIWA ASTRA, sebagaimana diuraikan dalam anggaran dasar baru, persetujuan tidak dilanjutkannya usulan pengangkatan Nyonya Juliani Syaftari sebagai Komisaris Independen Perusahaan, persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat dan mengangkat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan, dan pendelegasian wewenang untuk menindaklanjuti hasil-hasil keputusan yang telah disahkan dalam RUPS Luar Biasa tersebut.

In 2020, Astra Life had conducted its Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on April 7th, 2020 circularly. The result of the Annual GMS is to approve the Annual Report for financial year of 2019, including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Duties Result Report as mentioned in Annual Report, ratification of the Company Financial Statements for the Financial Year of 2019, determination of the utilization of the Company's net profit (loss) for the Financial Year of 2019, appoint of the member of Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Sharia Supervisory of the Company, determination of the salary and allowances of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Sharia Supervisory for the Financial Year of 2020, appointment a Public Accounting Firm to perform the audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2020, and delegation of authority to perform follow-up on the results of the decisions adopted in the Annual GMS.

On November 17th, 2020, the Company had conducted the Extraordinary GMS circularly. The result of the Extraordinary GMS is approval to amend and restate the Company's articles of association, including but not limited to change the Company's name to PT ASURANSI JIWA ASTRA, as describe in the new articles of association, approval the discontinuation of the proposed appointment of Mrs. Juliani Syaftari as the Company's Independent Commissioner, approval to dismiss with respect and appoint the member of Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Sharia Supervisory of the Company, and delegation of authority to follow-up on the results of the decisions adopted in the Extraordinary GMS.



DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Susunan anggota Dewan Komisaris Astra Life berdasarkan Akta No. 54 tanggal 17 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, SH, LL.M. Akta tersebut telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0415087 tanggal 3 Desember 2020.

The composition of the Board of Commissioners of Astra Life based on Notarial Deed No. 54 dated November 17th, 2020 made by Notary Mala Mukti, SH, LL.M. The deed has been recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0415087 dated December 3rd, 2020.

Adapun susunan Anggota Dewan Komisaris Astra Life sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners of Astra Life is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS Date Appointment by GMS	Periode Menjabat Term of Office
1.	Suparno Djasmin ¹⁾	Presiden Komisaris President Commissioner	17 November 2020 November 17 th 2020	s.d RUPS Tahunan tahun 2022 Until AGMS 2022
2.	Auddie Alexander Wiranata ²⁾	Komisaris Commissioner	17 November 2020 November 17 th 2020	s.d RUPS Tahunan tahun 2022 Until AGMS 2022
3.	Benny Redjo Setyono ³⁾	Komisaris Independen Independent Commissioner	17 November 2020 November 17 th 2020	s.d RUPS Tahunan tahun 2022 Until AGMS 2022
4.	Yulian Noor ⁴⁾	Komisaris Independen Independent Commissioner	17 November 2020 November 17 th 2020	s.d RUPS Tahunan tahun 2022 Until AGMS 2022

Keterangan:

- 1). Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perusahaan efektif sejak tanggal 18 Mei 2016 dan diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa pada tanggal 17 November 2020 sebagai Presiden Komisaris Perusahaan menggantikan Randy Lianggara. Segala fungsi, tugas, dan wewenanginya efektif sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu tanggal 19 Januari 2021.
 - 2). Diangkat sebagai Komisaris Perusahaan sejak tanggal 17 November 2020, dimana segala fungsi, tugas, dan wewenanginya efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu tanggal 19 Januari 2021.
 - 3). Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen Perusahaan efektif sejak tanggal 19 Agustus 2014.
 - 4). Diangkat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak tanggal 17 November 2020, dimana segala fungsi, tugas, dan wewenanginya efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu tanggal 26 Januari 2021.
- Catatan: Sebelumnya terdapat posisi Wakil Presiden Komisaris Perusahaan yang telah diangkat menjadi Presiden Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta No. 54 tanggal 17 November 2020.

Note:

- 1). Previously served as the Vice President Commissioner of the Company effectively since May 18th, 2016 and appointed as President Commissioner of the Company based on Extraordinary GMS dated November 17th, 2020 to replace Randy Lianggara. All the function, duty, and authority will effective since the date of fit and proper test result from FSA, January 19th, 2021.
 - 2). Appointed as Commissioner of the Company effective on November 17th, 2020, where all the function, duty, and authority will effective since the dated of fit and proper test result from FSA, January 19th, 2021.
 - 3). The first time appointed as Independent Commissioner of the Company was on August 19th, 2014.
 - 4). Appointed as Independent Commissioner of the Company effective on November 17th, 2020, where all the function, duty, and authority will effective since the dated of fit and proper test result from FSA, January 26th, 2021.
- Note: Previously there is a position of Vice President Commissioner of the Company who has been appointed as President Commissioner of the Company based on Deed No. 54 dated November 17th, 2020.

Susunan Dewan Komisaris tersebut mengalami perubahan dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 327/BOD-ASLI/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 mengenai Perubahan Data Perusahaan terkait Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahan data tersebut juga telah

The composition of the Board of Commissioners has changed and has been reported to the Financial Services Authority through letter No. 327/BOD-ASLI/XII/2020 dated Desember 1st, 2020 regarding Amendment of Corporate Data related to the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-4550/NB.111/2020 tanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya sehubungan dengan telah dikeluarkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap Presiden Komisaris, Komisaris, dan Komisaris Independen, Perusahaan juga telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 033/BOD-ASLI/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris. Perubahan data tersebut juga telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-510/NB.111/2021 tanggal 8 Februari 2021. Dalam susunan Dewan Komisaris, Perusahaan telah memiliki 2 (dua) Komisaris Independen.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham. Dan atas rangkap jabatan yang dimiliki, Dewan Komisaris telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Dewan Komisaris merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT ASURANSI JIWA ASTRA.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan melalui *review* kinerja operasional dan keuangan secara berkala, termasuk isu penting terkait di bidang ekonomi, sosial, lingkungan maupun peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris memantau pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi beserta jajarannya, sebagaimana amanat oleh RUPS, dengan mengacu pada KPI Perusahaan serta memberikan saran dan masukan dalam Rapat Gabungan bersama dengan Direksi.

Selama tahun 2020, dengan dukungan komite-komite penunjang Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengawasan maupun pemberian nasihat kepada Direksi, antara lain yaitu:

The amendment of such Data has also been recorded in Financial Services Authority through its letter No. S-4550/NB.111/2020 dated December 15th, 2020. Hereinafter, with respect to the fit and proper test result from the Financial Services Authority for President Commissioner, Commissioner, and Independent Commissioner, the Company also has been reported to the Financial Services Authority through letter No. 033/BOD-ASLI/II/2021 dated February 3rd, 2021 regarding Amendment of the Composition of the Board of Commissioners. The amendment of such data has also been recorded in Financial Services Authority through its letter No. S-510/NB.111.2021 dated February 8th, 2021. In composition of the Board of Commissioners, the Company already has 2 (two) Independent Commissioners.

Each members of the Board of Commissioners of the Company does not have financial and family relationships with the other member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Board of Sharia Supervisory and/or the Shareholders. And in regards with the double positions held by the Board of Commissioners it has aligned with prevailing laws and regulations.

In performing their roles and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the Company's Articles of Associations and the Charter of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners carries out the supervisory function of managing Company through periodic reviews of operational and financial performance, including important issues related to the economic, social, environmental, and legislative fields. The Board of Commissioners monitors Company's management carried out by the Board of Directors and their staff, as mandated by the GMS, with reference to the Company's Key Performance Indicator (KPI) and provides advice and input at the Joint Meeting with the Directors.

During 2020, with the support of the supporting committees of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners has carried out their duties and responsibilities in matters of supervision and providing advice to the Board of Directors, including:



1. Persetujuan perubahan Rencana Bisnis Perusahaan tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020;
 2. Strategi dan rencana bisnis untuk tahun 2021 serta menyetujui realisasi/pencapaian rencana bisnis tahun 2020;
 3. Memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan realisasi rencana bisnis termasuk dalam hal produk, jalur distribusi, proses penjualan, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Melakukan pengawasan secara berkala melalui rapat dengan mengundang Direksi yang diselenggarakan bulanan untuk memastikan bahwa Direksi Perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan;
 5. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
1. Approval of amendment of the Company's Business Plan for the financial year 2020 on July 30th, 2020;
 2. Business strategies and plans for 2021 and to approve the realization of the Company's business plan for the financial year 2020;
 3. Give an inputs related to realization of business plan, including products, distribution channel, sales process, and compliance with the regulations;
 4. To supervise periodically through monthly meeting by inviting Board of Directors to ensure that the Company's Board of Directors achieve the target;
 5. To supervise the Board of Directors to maintain interest of all parties, especially the interest of policyholder, insured, participant, and beneficiary.

Komisaris Independen Perusahaan telah membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan yang merupakan bagian dari Laporan Berkala Tahunan Perusahaan khususnya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dan masing-masing anggota Dewan Komisaris telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan.

Independent Commissioner of the Company has made the annual report regarding the execution of its duties in relation to the protection of the interest of policyholder, insured, participant, and/or beneficiary, both in respect of service and the settlement of the claim, including reports of ongoing disputes in mediation body, arbitration body, or judiciary which is part of the Company's Annual Periodic Report, especially in the Corporate Governance Report.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

During 2020, the Board of Commissioners has conducted 12 (twelve) meetings together with the Board of Directors and each member of the Board of Commissioners has met the minimum attendance of the meeting as required by the prevailing laws and regulations.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Susunan Anggota Direksi Astra Life berdasarkan Akta No. 54 tanggal 17 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, SH, LL.M. Akta tersebut telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0415087 tanggal 3 Desember 2020.

The composition of the Board of Directors of Astra Life based on Notarial Deed No. 54 on November 17th, 2020 made by Notary Mala Mukti, SH, LL.M. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0415087 on December 3rd, 2020.

Adapun susunan anggota Direksi Astra Life sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors of Astra Life is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS di tahun 2020 Date Appointment by GMS in 2020	Periode Menjabat Term of Office
1.	Windawati Tjahjadi ¹⁾	Presiden Direktur President Director	17 November 2020 November 17 th 2020	s.d RUPS Tahunan tahun 2022 Until AGMS 2022
3.	Stephanie Arvianti Gunadi ²⁾	Direktur Director	17 November 2020 November 17 th 2020	s.d RUPS Tahunan tahun 2022 Until AGMS 2022
4.	Sri Agung Handayani ³⁾	Direktur Director	17 November 2020 November 17 th 2020	s.d RUPS Tahunan tahun 2022 Until AGMS 2022
5.	Cornelius Nangoi ⁴⁾	Direktur Director	17 November 2020 November 17 th 2020	s.d RUPS Tahunan tahun 2022 Until AGMS 2022

Keterangan:

1). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak tanggal 25 November 2014 dan diangkat berdasarkan RUPS Tahunan pada tanggal 7 April 2020 sebagai Presiden Direktur Perusahaan menggantikan Auddie A. Wiranata. Segala fungsi, tugas, dan wewenangnya efektif sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu tanggal 10 Juni 2020.

2). Pertama kali diangkat sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak tanggal 25 November 2014.

3). Pertama kali diangkat sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak tanggal 7 Agustus 2019.

4). Pertama kali diangkat sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak tanggal 7 Agustus 2019.

Catatan: Sebelumnya terdapat posisi Wakil Presiden Direktur Perusahaan yang telah mengundurkan diri berdasarkan Akta No. 53 tanggal 17 November 2020.

Note:

1). Previously served as the Director of the Company effectively since November 25th, 2014 and appointed as President Director of the Company based on AGMS dated April 7th, 2020 to replace Auddie A. Wiranata. All the function, duty, and authority will effective since the date of fit and proper test result from FSA, June 10th, 2020.

2). The first time appointed as Director of the Company was on November 25th, 2014.

3). The first time appointed as Director of the Company was on August 7th, 2019.








4). The first time appointed as Director of the Company was on August 7th, 2019.

Note: Previously there is a position of Vice President Director of the Company who has been resigned based on Deed No. 53 dated November 17th, 2020.

Astra Life juga telah menyampaikan Susunan Anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 327/BOD-ASLI/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 mengenai Pelaporan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahan Data tersebut juga telah dicatat dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-4550/NB.111/2020 tanggal 15 Desember 2020.

Astra Life has submitted Composition of the Board of Directors to Financial Services Authority through its letter No. 327/BOD-ASLI/XII/2020 dated Desember 1st, 2020 regarding Report on Changes in Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Those changes have also been recorded in the Financial Services Authority's Financial Services Institution Licensing Information System through Letter No. S-4550/NB.111/2020 dated Desember 15th, 2020.





Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi antara Direksi dengan Anggota Direksi lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dan atas rangkap jabatan yang dimiliki, Direksi telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan memiliki Direktur Kepatuhan, di mana kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Regulator di mana peran ini tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Direksi merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Tata Tertib Direksi PT ASURANSI JIWA ASTRA.

RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2020, Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan masing-masing anggota Direksi telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Each member of the Board of Directors of Astra Life has no affiliated with the other member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Principal Shareholders and/or Controllers and in regards with the double position held by the Board of Directors it has aligned with prevailing laws and regulations.

The Company has Director of Compliance, which this condition has been appropriate with the Regulatory provision which this role cannot be double with the member of Board of Directors who is in charge of insurance technical function, financial function, or marketing function.

In performing their roles and responsibilities, the Board of Directors refers to the Company's Articles of Association and Code of Conduct of the Board of Directors PT ASURANSI JIWA ASTRA.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

During 2020, the Board of Directors has conducted 12 (twelve) internal meetings and each member of the Board of Directors has met the minimum attendance of the meeting as required by the prevailing laws and regulations.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

BOARD OF SHARIA SUPERVISORY

Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Astra Life berdasarkan Akta No. 54 tanggal 17 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, SH, LL.M. Akta tersebut telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0415087 tanggal 3 Desember 2020.

The composition of the Board of Sharia Supervisory of Astra Life based on Notarial Deed No. 54 on November 17th, 2020 made by Notary Mala Mukti, SH, LL.M. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0415087 on December 3rd, 2020.

Adapun susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Astra Life sebagai berikut:

The composition of the Board of Sharia Supervisory of Astra Life is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS Date Appointment by GMS	Periode Menjabat Term of Office
1.	Drs. Sodikun, M.Si ¹⁾	Ketua Chairman	17 November 2020 November 17 th 2020	s.d RUPS Tahunan tahun 2022 Until AGMS 2022
2.	Rida Hesti Ratnasari ²⁾	Anggota Member	17 November 2020 November 17 th 2020	s.d RUPS Tahunan tahun 2022 Until AGMS 2022

Keterangan:

- 1). Pertama kali diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perusahaan berdasarkan RUPS tanggal 18 Juli 2019 dimana segala fungsi, tugas, dan wewenangnya efektif sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu tanggal 19 Agustus 2019.
- 2). Pertama kali diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan berdasarkan RUPS tanggal 18 Juli 2019 dimana segala fungsi, tugas, dan wewenangnya efektif sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu tanggal 18 September 2019.

Note:

- 1). The first time appointed as the Chairman of Board of Sharia Supervisory of the Company based on GMS dated July 18th, 2019, where all the function, duty, and authority will effective since the dated of fit and proper test result from FSA, August 19th, 2019.
- 2). The first time appointed as the Member of Board of Sharia Supervisory of the Company based on GMS dated July 18th, 2019, where all the function, duty, and authority will effective since the dated of fit and proper test result from FSA, August 19th, 2019.

Astra Life juga telah menyampaikan Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 128/BOD-ASLI/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 mengenai Pelaporan Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah. Perubahan Data tersebut juga telah dicatat dalam administrasi Direktorat Industri Keuangan Non Bank Syariah melalui Surat No. S-620/NB.233/2020 tanggal 5 Juni 2020.

Astra Life has submitted Composition of the Board of Sharia Supervisory to Financial Services Authority through its letter No. 128/BOD-ASLI/V/2020 dated May 8th, 2020 regarding Report on Composition of the Board of Sharia Supervisory. Those changes have also been recorded in administration of the Directorate of Sharia Non-Bank Financial Industry through Letter No. S-620/NB.233/2020 dated June 5th, 2020.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT ASURANSI JIWA ASTRA.

In performing their roles and responsibilities, the Board of Sharia Supervisory refers to the Company's Articles of Association and Code of Conduct of the Board of Sharia Supervisory PT ASURANSI JIWA ASTRA.

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

BOARD OF SHARIA SUPERVISORY MEETING

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

During 2020, the Board of Sharia Supervisory has conducted 12 (twelve) internal meetings and each member of the Board of Sharia Supervisory has met the minimum attendance of the meeting as required by the prevailing laws and regulations.



ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Astra Life telah membentuk Komite Audit yang membantu dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit merupakan organ Pendukung Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan terkait informasi keuangan dan sistem pengendalian internal Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Komposisi Komite Audit Perusahaan terdiri 2 (dua) orang, dengan masa jabatan Komite Audit selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk dua periode selanjutnya. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 23 April 2020, komposisi Komite Audit Perusahaan sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan* Position	Periode Period
Hardi Montana	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	2020-2023
Budi Frensidy	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	2020-2023

*)Posisi Ketua sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK

*)The position of chairman is in the process of a fit and proper test at the Financial Services Authority (OJK)

Per tanggal 26 Januari 2021 komposisi Komite Audit Perusahaan terdiri dari 4 (empat) orang, dengan masa jabatan Komite Audit sampai dengan RUPS Tahunan Perusahaan tahun 2022. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 1 Maret 2021, komposisi Komite Audit Perusahaan menjadi sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE

Subject to Regulation of the Financial Services Authority No. 73/POJK.05/2016 regarding Good Corporate Governance for Insurance Companies and Circular Letter of the Financial Services Authority No.14/SEOJK.05/2019 on Establishment, Membership Structure, and Working Period of the Committee on the Board of Commissioners of the Insurance Company, Sharia Insurance Company, Reinsurance Company, and Sharia Reinsurance Company, Astra Life has established an Audit Committee to assists and responsible to the Board of Commissioners.

Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners which oversees the Company's financial information and internal control system based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

AUDIT COMMITTEE COMPOSITION

The Company Audit Committee composition consists of 2 (two) members, with Audit Committee length of service is about 3 (three) years and can be reappointed for the next two periods. Based on Circular Resolution of the Board of Commissioners dated April 23rd 2020, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

As of January 26th, 2021, the Company Audit Committee composition consist of 4 (four) members with the terms of office until the Company's Annual GMS 2022. Based on Circular Resolution of the Board of Commissioners dated March 1st, 2021, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period
Benny Redjo Setyono	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	2021-2022
Yulian Noor	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	2021-2022
Hardi Montana	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	2021-2022
Budi Frensidy	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	2021-2022

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit Perusahaan tersebut menjalankan peran secara profesional dan independen. Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik /atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali;
3. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
5. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2020, Komite Audit melaksanakan rapat komite sebanyak 12 (dua belas) kali dan salah satu di antaranya pada rapat tersebut mengundang Auditor Eksternal (PricewaterhouseCoopers/PwC).

AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCY

All members of the Company's Audit Committee carry out their roles professionally and independently. The Audit Committee has fulfilled the following independence criteria:

1. Not a person in a public accounting firm, legal consulting office, public appraisal service office/or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the past 6 (six) months;
2. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company in the past 6 (six) months, except for reappointment;
3. Doesn't have shares, either directly or indirectly in the Company;
4. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Company; and
5. Has no business relationship, directly or indirectly, related to the Company's business activities.

AUDIT COMMITTEE MEETING

During 2020, the Audit Committee conducted 12 (twelve) committee meetings and one of the meeting was inviting the External Auditor (PricewaterhouseCoopers/PwC).

LAPORAN KOMITE AUDIT

Laporan Komite Audit merupakan bagian dari Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan tercantum dalam Laporan Berkala tahunan Perusahaan khususnya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Komite Audit menyampaikan Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi setiap triwulan.

Selama tahun 2020, Komite Audit telah menetapkan dan menjalankan program kerja sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE REPORT

Audit Committee Report is a part of the Board of Commissioners Supervisory Report and stated in the Company's Annual Periodic Report, especially in the Corporate Governance Report.

The Audit Committee submit the Audit Committee Report to the Board of Commissioners quarterly on every task implementation with its recommendation.

During 2020, the Audit Committee has established and implemented work programs as follows:

No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Memberikan persetujuan atas Rencana Audit tahunan 2020 dan memantau pelaksanaan Rencana Audit tahun 2020 <i>Giving the approval for the 2020 annual Audit Plan and monitor the implementation of the 2020 Audit Plan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan persetujuan atas Rencana Audit Tahunan untuk tahun 2020 pada kuartal 1 tahun 2020. Telah dilakukan pemantauan terhadap pemenuhan Rencana Audit Tahun 2020 secara bulanan yang mencakup pelaksanaan audit, hasil audit, rekomendasi audit kepada Manajemen, dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi audit oleh departemen/unit kerja terkait. <ul style="list-style-type: none"> <i>Approval of the Annual Audit Plan for 2020 was made in the first quarter of 2020.</i> <i>Monthly monitoring of the fulfillment of the 2020 Audit Plan has been carried out which includes the implementation of the audit, audit results, audit recommendations to Management, and fulfillment of follow-up audit recommendations by the relevant departments/work units.</i>
2.	Melakukan penelaahan atas kinerja keuangan Perusahaan <i>Reviewing the Company's financial performance</i>	<p>Telah dilakukan penelaahan kinerja keuangan Perusahaan secara bulanan yang mencakup <i>annual premium earned (APE)</i>, <i>value of new business (VNB)</i>, <i>gross written premium (GWP)</i>, <i>net written premium (NWP)</i>, laba/rugi dan neraca Perusahaan, tingkat solvabilitas (<i>risk based capital/RBC</i>) serta kinerja investasi baik investasi Perusahaan (<i>non-linked</i>) maupun atas <i>unit-linked funds</i> terhadap rencana bisnis Perusahaan.</p> <p><i>Reviewed the Company's financial performance on a monthly basis that includes annual premium earned (APE), value of new business (VNB), gross written premium (GWP), net written premium (NWP), profit/loss and balance sheet, the level of solvency (risk based capital/RBC) as well as investment performance of both Company investments (non-linked) and unit-linked funds to the Company's business plan.</i></p>
3.	Melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) <i>Reviewing the financial statements audited by the Public Accounting Firm (KAP)</i>	<p>Telah menerima dan menelaah hasil audit laporan keuangan per 31 Desember 2019 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of PwC), sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.</p> <p><i>Received and reviewed the results of audits of financial statements as of December 31st, 2019 conducted by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (members of PwC), in accordance with accounting standards in force in Indonesia and statutory provisions in the field of legislation insurance.</i></p>









No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
4.	Me-review penunjukan auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan calon auditor eksternal	Telah me-review penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of PwC) dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan KAP dimaksud untuk laporan keuangan per 31 Desember 2020 berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of PwC) tahun laporan keuangan sebelumnya.
	<i>Reviewing the appointment of an external auditor and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of prospective external auditors</i>	<i>Has reviewed the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (member of PwC) and provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the intended KAP for financial statements as of December 31st, 2020 based on the evaluation results of the performance of the Public Accountant Office (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (member of PwC) of the previous financial year.</i>
5.	Mengevaluasi piagam Komite Audit secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan	Telah dilakukan pembahasan atas Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan Dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang ditetapkan tanggal 22 Juli 2019 sebagai dasar penyesuaian/pengkinian Piagam Komite Audit yang saat ini berlaku.
	<i>Evaluating the Audit Committee charter periodically adjusted to the development of statutory provisions</i>	<i>Discussion on OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.05/2019 regarding the Formation, Membership Structure and Working Period of the Committees on the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies that were established on July 22nd, 2019 as a basis for adjustment/updating of the Audit Committee Charter which is currently applicable.</i>

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perusahaan membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.05/2014 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Company established a Risk Oversight Committee in accordance with Circular Letter of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.05/2014 on Committees on the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, Regulations of the Financial Services Authority No. 17/POJK.03/2014 on Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates, Circular Letter of the Financial Services Authority No. 14/SEOJK.03/2015 on the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 14/SEOJK.05/2019 on Establishment, Membership Structure, and Working Period of the Committee on the Board of Commissioners of the Insurance Company, Sharia Insurance Company, Reinsurance Company, and Sharia Reinsurance Company.



Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan, meliputi penilaian efektivitas manajemen risiko, evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko, evaluasi piagam Komite secara berkala, identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perusahaan dan penugasan lain dari Dewan Komisaris Perusahaan sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite.

KOMPOSISI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komposisi Komite Pemantau Risiko Astra Life paling sedikit terdiri dari:

1. Satu orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen,
2. Satu orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuarial dan
3. Satu orang yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris pada tanggal 23 April 2020. Adapun komposisi Komite Pemantau Risiko Perusahaan ditunjukkan sebagai berikut:

In performing their duties and responsibilities, the Risk Oversight Committee has been equipped by the working guidelines set forth in the Risk Oversight Committee Charter, drawn up in accordance with prevailing laws and regulations and regularly reviewed.

The Risk Monitoring Committee has the duty and responsibility of assisting Board of Commissioners, in monitoring the implementation of risk management prepared by the Board of Directors as well as assessing risk tolerance that can be taken by the Company, including assessment of risk management effectiveness, periodic evaluation of risk management implementation, periodic evaluation of the Committee's charter, identification of other matters which, according to the Committee, require Board attention and other assignments from the Company's Board of Commissioners as long as these assignments have been stipulated in the Committee's charter.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE COMPOSITION

The Company Risk Oversight Committee composition consists of:

1. *One chairman who is Independent Commissioner and also act as a member of the committee,*
2. *One member who has expertise in risk management and/or actuarial and*
3. *One person who has expertise in finance, economics and/or insurance.*

The establishment of Risk Oversight Committee through the Board of Commissioners Circular Resolution dated April 23rd 2020. The composition of Company's Risk Oversight Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Benny Redjo Setyono	Ketua Komite Pemantau Risiko <i>Chairman of Risk Oversight Committee</i>	2020–2023	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Bidang Keuangan dan Akuntansi <i>Financial and Accounting</i>
Hardi Montana	Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Member of Risk Oversight Committee</i>	2020–2023	Pihak Independen <i>Independent Party</i>	Manajemen risiko dan/atau aktuarial <i>risk management and/or actuarial</i>
Budi Frensidy	Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Member of Risk Oversight Committee</i>	2020–2023	Pihak Independen <i>Independent Party</i>	Keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian <i>finance, economics and/or insurance</i>

Per tanggal 26 Januari 2021 komposisi Komite Pemantau Risiko Perusahaan terdiri dari 4 (empat) orang, dengan masa jabatan Komite Pemantau Risiko sampai dengan RUPS Tahunan Perusahaan tahun 2022. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 1 Maret 2021, komposisi Komite Pemantau Risiko Perusahaan menjadi sebagai berikut:

As of January 26th, 2021, the Company Risk Oversight Committee composition consist of 4 (four) members with the terms of office until the Company's Annual GMS 2022. Based on Circular Resolution of the Board of Commissioners dated March 1st, 2021, the composition of the Company's Risk Oversight Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Yulian Noor	Ketua Komite Pemantau Risiko <i>Chairman of Risk Oversight Committee</i>	2021-2022	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Manajemen Risiko dan perasuransian <i>Risk Management and Insurance</i>
Benny Redjo Setyono	Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Member of Risk Oversight Committee</i>	2021-2022	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Bidang Keuangan dan Akuntansi <i>Financial and Accounting</i>
Hardi Montana	Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Member of Risk Oversight Committee</i>	2021-2022	Pihak Independen <i>Independent Party</i>	Manajemen risiko dan/atau aktuarial <i>risk management and/or actuarial</i>
Budi Frensidy	Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Member of Risk Oversight Committee</i>	2021-2022	Pihak Independen <i>Independent Party</i>	Keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian <i>finance, economics and/or insurance</i>

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam pelaksanaan tugas untuk membantu Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko bertindak mandiri (independen). Independensi Komite Pemantau Risiko diatur menurut ketentuan, yakni sebagai berikut:

1. Bukan merupakan karyawan kunci Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
2. Tidak mempunyai saham di Perusahaan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali Perusahaan;
4. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan; dan
5. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau menjabat sebagai anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah.

Komite harus bertindak secara independen, mandiri dan profesional serta bebas benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya.

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat komite sebanyak 12 (dua belas) kali.

LAPORAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Laporan Komite Pemantau Risiko merupakan bagian dari Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan tercantum dalam Laporan Berkala Tahunan Perusahaan khususnya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Komite Pemantau Risiko menyampaikan Laporan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi setiap triwulan.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE INDEPENDENCY

In carrying out its duties to assist the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee acts independently. The independence of the Risk Monitoring Committee is regulated according to the provisions, which are as follows:

1. *Not a key employee of the Company in the past 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners;*
2. *Do not have shares in the Company concerned, either directly or indirectly;*
3. *Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the Controlling Shareholders of the Company;*
4. *Do not have personal interests/relationships that can cause negative impacts and conflicts of interest on the Company; and*
5. *Not serving as an official of a political party and/or serving as a legislative member and/or regional head/deputy regional head.*

The committee must act independently, professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party in carrying out its duties and responsibilities.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE MEETING

During 2020, the Risk Oversight Committee has conducted 12 (twelve) committee meetings .

RISK OVERSIGHT COMMITTEE REPORT

Risk Oversight Committee Report as a part of the Board of Commissioners Supervisory Report and Stated in the Company's Annual Periodic Report, especially in the Corporate Governance Report.

The Risk Oversight Committee submit the Risk Oversight Committee Report to the Board of Commissioners quarterly on every task implementation with its recommendation.

No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	<p>Mengkaji dan memantau 7 (tujuh) jenis risiko (risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko asuransi, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, dan risiko dukungan dana), termasuk mengevaluasi laporan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) profil risiko konglomerasi terintegrasi dan laporan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) profil risiko Perusahaan sesuai ketentuan OJK.</p> <p><i>Reviewing and monitoring 7 (seven) type of risk (strategic risk, operational risk, asset and liability risk, insurance risk, management risk, governance risk, and financial support risk), including to evaluate integrated conglomerate risk profile self assessment report and Company's risk profile self assessment report in accordance with OJK regulation.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan penelaahan dan pemantauan atas 7 (tujuh) risiko setiap bulannya. • Telah dilakukan evaluasi atas laporan penilaian sendiri profil risiko konglomerasi terintegrasi 2 (dua) kali dan atas laporan penilaian sendiri profil risiko Perusahaan setahun sekali. • Telah dilakukan pemantauan atas penanganan Covid-19 • Telah dilakukan pencapaian sertifikasi ISO 27001 untuk aplikasi IloveLife dan Buddies <p><i>Reviewing and monitoring to 7 (seven) type of risk has been done monthly.</i></p> <p><i>Evaluating the integrated conglomeration risk profile self assessment has been done twice and for the Company's risk profile self assessment report once in a year.</i></p> <p><i>Monitoring for the handling of the Covid-19 has been done.</i></p> <p><i>Certification achievement ISO 27001 for ilovelife and Buddies application has been done.</i></p>
2.	<p>Mengkaji laporan evaluasi kinerja penggunaan alih daya (vendor) oleh Perusahaan minimal setahun sekali.</p> <p><i>Reviewing vendor utilization performance evaluation report by Company minimum once in a year.</i></p>	<p>• Telah dilakukan pengkajian atas laporan hasil evaluasi kinerja vendor satu kali yaitu pada awal tahun.</p> <p><i>Reviewing the vendor utilization performance evaluation has been done once on the beginning of the year.</i></p>
3.	<p>Memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh Regulator yang berdampak terhadap bisnis dan operasional Perusahaan.</p> <p><i>Monitoring the fulfillment of regulation as well as other related provision issued by Regulator that impact to Company's business and operational.</i></p>	<p>• Telah dilakukan pemantauan atas dampak dan pemenuhan setiap regulasi baru yang dikeluarkan Regulator.</p> <p><i>Monitoring the impact and fulfillment of every new regulation which has been issued by Regulator has been done.</i></p>
4.	<p>Memantau penerapan Good Corporate Governance (GCG).</p> <p><i>Monitoring the implementation of Good Corporate Governance.</i></p>	<p>• Telah dilakukan pemantauan atas aspek financial crime seperti APU/PPT, PEP, anti penyuapan dan korupsi serta fraud.</p> <p><i>Monitoring of financial crime aspect such as AML/CTF, PEP, anti-bribery and corruption also fraud.</i></p>
5.	<p>Memantau tingkat kepatuhan solvabilitas sesuai ketentuan Regulator dan tingkat profitabilitas.</p> <p><i>Monitoring solvency compliance level in accordance with Regulator provisions and provitability level.</i></p>	<p>• Telah dilakukan pemantauan dan penelaahan setiap bulannya atas tingkat solvabilitas, pencapaian APE, VnB, VnBM, <i>persistency rate</i>, rasio klaim.</p> <p><i>Monthly monitoring and reviewing for solvency level, APE achievement, VnB, VnBM, persistency rate, and claim ratio has been done.</i></p>
6.	<p>Mengevaluasi kebijakan penerapan manajemen risiko.</p> <p><i>Evaluate the implementation risk management policy.</i></p>	<p>• Telah dilakukan evaluasi dan persetujuan atas kebijakan manajemen risiko.</p> <p><i>Evaluation and approval for risk management policy has been done.</i></p>



ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK

Komite Pengembangan Produk merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan produk asuransi untuk mendukung target Perusahaan. Komite Pengembangan Produk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Pengembangan Produk Perusahaan.

Mengacu pada Piagam Pengembangan Produk, rapat Komite Pengembangan Produk diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2020, Komite Pengembangan Produk telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Komite Aset dan Liabilitas/*Assets and Liabilities Committee* (ALCO) merupakan komite yang membantu Direksi dalam memproses perencanaan dan pengendalian sumber penggunaan dana asuransi dengan prinsip kehati-hatian.

Mengacu pada Piagam ALCO, rapat ALCO diadakan minimal 1 (satu) kali setiap kuartal atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2020, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

KOMITE RISIKO OPERASIONAL DAN REPUTASI

Komite Risiko Operasional dan Reputasi merupakan komite yang membantu Direksi yang berfungsi untuk pengendalian internal dalam mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan memantau risiko operasional Perusahaan dan dampak risiko reputasi, termasuk profil risiko yang berasal dari luar Perusahaan.

Mengacu pada Piagam Komite Risiko Operasional dan Reputasi, rapat Komite Risiko Operasional dan Reputasi diadakan minimal 1 (satu) kali setiap kuartal atau sewaktu-waktu

PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

The Product Development Committee is a committee that assists the Board of Directors in providing policy directives related to the development of insurance products to support the Company's target. The Product Development Committee carries out its duties and responsibilities under the Product Development Charter.

Referring to the Product Development Charter, the Product Development Committee meeting is held at least 2 (two) times a year or at any time as needed. During 2020, the Product Development Committee held meetings twice a year.

ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE

Assets and Liabilities Committee (ALCO) is a committee that assists the Board of Directors in managing and controlling the insurance fund aligned with prudential principles.

Referring to the ALCO Charter, ALCO meetings are conducted at least once per quarter or at any time as needed. During 2020, ALCO has conducted 4 (four) meetings.

OPERATIONAL RISK AND REPUTATION COMMITTEE

The Operational Risk and Reputation Committee is a committee that assists the Board of Directors with internal control functions in identifying, measuring, managing and monitoring the Company's operational risks and the impact of reputation risk, including risk profiles from outside the Company.

Referring to Charter of the Operational Risk and Reputation Risk, the Operational Risk and Reputation Risk Committee meetings are held at least 1 (one) time each quarter or at any time

sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2020, Komite Risiko Operasional dan Reputasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

AUDIT INTERNAL

Audit Internal adalah organ pendukung Direksi yang membantu Presiden Direktur dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan GCG di Perusahaan.

Audit Internal merupakan satuan kerja yang independen dengan garis pelaporan kepada Presiden Direktur.

Secara umum, Audit Internal menilai bahwa unit kerja terkait telah mengimplementasikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal pada proses/aktivitas di masing-masing unit kerja tersebut. Audit Internal telah memberikan rekomendasi atas beberapa kontrol dalam pelaksanaan bisnis dan operasional Perusahaan.

AUDITOR EKSTERNAL

Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPST 2020 dari calon-calon yang diusulkan oleh Komite Audit dan diajukan oleh Dewan Komisaris. Pada 2020, Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan adalah Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (a member firm of PwC Global Network).

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian

as required. During 2020, the Operational Risk and Reputation Committee has held meetings 4 (four) times a year.

INTERNAL AUDIT

Internal Audit is a supporting organ of the Board of Directors that assists the President Director to oversee the effectiveness of the Company's internal control system and GCG implementation.

Internal Audit is an independent working unit reports to the President Director.









In general, Internal Audit considers that the relevant working units have implemented governance, risk management, and internal controls on the processes/activities within each working unit. The Internal Audit has provided recommendations on several controls in the Company's business and operations.

EXTERNAL AUDITOR

The Company's Annual Financial Statement is audited by the Public Accounting Firm which appointed by the AGMS 2020 from candidates proposed by the Audit Committee and recommended by the Board of Commissioners. In 2020, the Company's Public Accounting Firm is Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (a member firm of PwC Global Network).

ANTI MONEY LAUNDERING AND PREVENTION OF TERRORISM FINANCING PROGRAM IMPLEMENTATION

In line with Regulation of the Financial Services Authority No. 12/POJK.01/2017 on the Implementation of Anti Money Laundering Program and Prevention of Terrorism Financing in the Financial Services Sector and Regulation of the Financial Services Authority No. 23/POJK.01/2019 on the Amendment of Regulation of the Financial Services Authority No. 12/



Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait hal tersebut dan telah memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Perusahaan yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT yaitu Kepala Bagian Kepatuhan, dengan garis pelaporan kepada Direktur Kepatuhan.

PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, Perusahaan wajib melaksanakan fungsi pengendalian *fraud* dan menerapkan strategi *anti-fraud* di aktivitas operasional. Sejalan dengan ketentuan Pasal 72 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, atas penerapan strategi *anti-fraud*, Perusahaan telah mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pengendalian *fraud*, penerapan strategi *anti-fraud*, dan laporan strategi *anti-fraud*, dan melakukan pelaporan atas pelaksanaan strategi *anti-fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2020, tidak ada perkara atau tuntutan hukum yang mengakibatkan dampak negatif terhadap Astra Life, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham.

PELAPORAN PELANGGARAN

Setiap dugaan pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dapat dilaporkan kepada atasan atau kepala bagian kepatuhan perusahaan. Pada tahun 2020, terdapat pelaporan dugaan pelanggaran di Perusahaan yang telah ditindaklanjuti serta diselesaikan dengan baik oleh Perusahaan.

POJK.01/2017 on the Implementation of Anti Money Laundering Program and Prevention of Terrorism Financing in the Financial Services Sector, the Company already has a related policy and already has a special working unit and/or appointed Company's officer who responsible for the implementation of Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Program is the Head of Compliance, with reporting line to Director of Compliance.

ANTI FRAUD STRATEGY IMPLEMENTATION

In order to control fraud, the Company is required to fulfill fraud controlling function and implement anti-fraud strategy in operational activities. In accordance with Article 72 of the Regulation of the Financial Services Authority No. 69/POJK.05/2016 on the Implementation of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies and Sharia Reinsurance Companies, for implementation of anti-fraud strategy, the Company has arranged the implementation provisions regarding fraud controlling, anti-fraud strategy, and anti-fraud strategy report, and shall submit the report in regard to the implementation of anti-fraud strategy to Financial Services Authority in accordance with applicable regulations.

MAJOR CASES

During 2020, there are no legal cases that have negative impact on Astra Life, the Board of Commissioners, or Shareholders.

VIOLATION REPORTING

Any suspected violation of Company policies can be reported to the supervisor or the head of the company's compliance department. In 2020, there were reports of alleged violations in the Company that had been followed up and resolved properly by the Company.